



RENCANA AKSI TAHUN 2020



PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN

Jl. Syariffudin Yoes No. 39 Sepingga – Balikpapan

Telp/Fax. (0542) 8520024

Email : balikpapan@dilmil.org

Website : www.dilmil-balikpapan.go.id

**RENCANA AKSI
PERJANJIAN KINERJA 2020
PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN**

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentan waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Adapun tujuan perjanjian kinerja adalah untuk :


1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
2. Komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah.
3. Dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
4. Tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Pimpinan dan seluruh Aparatur Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah menandatangani Perjanjian Kinerja Tahunan dan berdasarkan perjanjian kinerja tersebut, maka kami menyusun Rencana Aksi Kinerja. Rencana aksi kinerja tersebut menghubungkan antara rencana outcome yang ada dalam perjanjian kinerja dengan kegiatan yang ada dalam Indikator Kinerja Utama.

Dengan demikian, diharapkan rencana aksi kinerja tahun 2020 menjadi acuan bagi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam menjalankan aktivitasnya.

Balikpapan, Januari 2020

Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan



Syf. Nursiana, S.H.
Kolonel Sus NRP 519759

**RENCANA AKSI TAHUN 2020
PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target			
				Triwulan I (%)	Triwulan II (%)	Triwulan III (%)	Triwulan IV (%)
1.	Meningkatkan kepercayaan Pencari keadilan terhadap Pengadilan	Mewujudkan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : 1) Pidana Kejahatan/Militer. 2) Pelanggaran.	100	100	100	100
			b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : 1) Pidana Kejahatan/Militer 2) Pelanggaran.	95	95	95	95
			c. Persentase Perkara Inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan : PidanaKejahatan/Militer	95	95	95	95
			d. Persentase penurunan sisa perkara. Pidana Kejahatan/Militer	50	50	90	95
			e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding	90	90	95	95
			- Kasasi	90	90	95	95
2.	Pencari Keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu.	100	100	100	100
			b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	100	100	100	100
		Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan. PidanaKejahatan/Militer.	100	100	100	100